

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Online**

Dalam setiap kegiatan perdagangan atau jual beli berlaku prinsip, pembeli adalah raja yang berarti bahwa konsumen harus mendapatkan yang terbaik. Kondisi tersebut meliputi juga barang yang menjadi objek transaksi, di mana harusnya setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan atas barang yang akan dibelinya. Menilik prinsip tersebut seharusnya penjual berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen, namun pada kenyataannya, seringkali konsumen merasa tertipu. Oleh karena itu konsumen pun harus cerdas ketika ingin membeli barang agar terhindar dari penipuan atas suatu barang.

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini diatur mengenai transaksi elektronik dimana salah satunya adalah kegiatan mengenai online shop. Dalam pasal 1 ayat (2) UU ITE ini yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.


UU ITE juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 UU ITE yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” adalah meliputi, Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Saat ini banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan alamatnya sebagai bentuk informasi yang disediakan, ataupun deskripsi mengenai barang/jasa yang ditawarkan tidak lengkap sehingga dapat merugikan konsumen.

Disisi lain apabila terjadi permasalahan mengenai kapan saat terjadinya transaksi jual-beli, disini sering terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli. Banyak penjual yang merasa sudah terjadi kesepakatan sehingga sudah memesan barang yang akan dijual, namun pada saat barang tiba, pembeli membatalkan untuk membeli barang tersebut dan berpendapat bahwa belum terjadi kesepakatan sehingga terjadi kerugian bagi pihak penjual.


Hal ini pun telah diatur dalam UU ITE dalam pasal 20 UU ITE dijelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima”. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum perdata dimana suatu perjanjian terjadi pada saat tercapainya kata sepakat.

Satu hal yang menjadi permasalahan utama dalam perdagangan melalui online shop ini adalah baik penjual dan pembeli kekurangan informasi antara satu dengan lainnya. Informasi menjadi penting dalam sistem perdagangan melalui online shop ini dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung pada saat transaksi jual beli terjadi. Masing-masing pihak baik itu penjual maupun pembeli merasa khawatir bahwa salah satu pihak tidak akan melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Berikut adalah data laporan kasus penipuan jual beli online dari Polda DIY pada tahun 2014-2015 :

**Tabel 1**



**Tabel 2**



Menurut Donny Nugroho selaku Ditreskrimsus Polda DIY bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online oleh kepolisian :<sup>1</sup>

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, pemberian informasi ini memang yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.
3. Aparat penegak hukum melakukan konsultasi dengan korban kejahatan jual beli online terkait dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, hal ini dimaksudkan apakah korban memerlukan pengamanan khusus dari aparat penegak hukum dan harus disterilisasi ke tempat pengamanan khusus bagi korban atau tidak.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bp. Donny Nugroho Ditreskrimsus Polda DIY, hari Jum'at, 19 Agustus 2016, pukul 10.30 WIB

Tidak semata-mata semua korban mendapatkan perlindungan, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah korban tersebut pantas mendapatkan perlindungan. Keterbatasan kemampuan personil dari kepolisian yang tidak sebanding dengan jumlah korban yang mengakibatkan tidak mampunya pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan.

Untuk pemahaman lebih lanjut penulis mencoba menganalisis beberapa kasus yang di tangani tim Polda DIY dari data 2014-2015 :

### **Kasus Posisi 1**

Bahwa terdakwa Eko Kuswanto atau al Eko pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal 4 Desember 2015, tgl 19 Desember 2015 sampai dengan tgl 10 Februari 2016 atau pada waktu-waktu lain sejak awal bulan Desember tahun 2015 s/d akhir bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Kusbini No 73 C Yogyakarta, di Kantor BNI Jalan Mayjend Sutoyo Mantrijeron Yogyakarta, di-Warung Internet alamat nama Jalan dan nomor bangunan sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di Derah Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah, di Jalan Ciheulang No. 19 F Sekeola Bandung, di Jln KH Damanhuri RT 030 Ds Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinan Kabupaten Samarinda Kalimantan Timur, atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa

tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari pekerjaan terdakwa sebagai Operator Digital Printing di Bandung sejak bulan Januari tahun 2012 s/d bulan Mei 2012 yang hingga tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Operator Rokok di Malang Jawa Timur, pekerjaan terdakwa tersebut erat kaitannya dengan Komputer, selanjutnya pada awal bulan Desember tahun 2015 terdakwa EKO KUSWANTO membuat iklan penjualan barang-barang elektronik dan buku bacaan secara online bertempat di sebuah Warnet alamat tidak dapat diingat lagi secara pasti di daerah Kota Semarang dengan cara terdakwa membuka email : lanceamstrong10@gmail.com dan takaokazunari20@gmail.com, setelah aktif dengan alamat email tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan iklan dengan menentukan jenis iklan, menulis judul iklan dan menulis spesifikasi barang-barang yang diiklankan, barang-barang yang diiklankan terdakwa adalah barang elektronika dan buku bacaan diantaranya adalah buku-buku bacaan (komik), Kamera (Handycam) serta alat permainan lainnya dengan mencantumkan nomor HP milik terdakwa EKO KUSWANTO yakni nomor : 085876332168 (sekarang sudah hilang) dan nomor HP. 08383857406

dengan menggunakan nama penjual Davin Arya dan Sri Shop dan memilih kota yang menjadi daerah penjualannya.

**Pasal yang dilanggar :**

1. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Pasal 378 KUHP

**Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor : 136/Pid.Sus/2016/PN YYK**

Menyatakan Terdakwa Eko Kuswanto atau al Eko yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik" menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

**Analisis Kasus :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2)



Jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1) Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa Eko Kuswanto atau al Eko dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

2) Unsur “Dengan Sengaja”

“Dengan sengaja” merupakan sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada kasus nomor 136/Pid.Sus/2016/PN YYK dapat dilihat bahwa Eko Kuswanto atau al Eko membuat iklan barang elektronik dan buku bacaan diantaranya adalah buku-buku bacaan (komik), Kamera (Handycam) serta alat permainan lainnya, Setelah lunas dibeli barangnya tidak pernah sampai ke tangan saksi korban.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa terdakwa bertindak seolah-olah sebagai seorang pengusaha yang memiliki barang dagangan untuk di jual. Pada kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada, dengan ini maka unsur terdakwa “dengan sengaja” telah terbukti.

- 3) Unsur “Dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

“Berita bohong” merupakan informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai fakta/kenyataannya. Sedangkan “menyesatkan” merupakan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendakinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa membuat iklan penjualan barang-barang elektronik dan buku bacaan secara online bertempat di sebuah Warnet alamat tidak dapat diingat lagi secara pasti di daerah Kota Semarang dengan cara terdakwa membuka email : lanceamstrong10@gmail.com dan takaokazunari20@gmail.com, setelah aktif dengan alamat email tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pemasangan iklan dengan menentukan jenis iklan, menulis judul iklan dan menulis spesifikasi barang-barang yang diiklankan, barang-barang yang diiklankan terdakwa adalah barang elektronika dan buku bacaan diantaranya adalah buku-buku bacaan (komik), Kamera (Handycam) serta alat permainan lainnya dengan mencantumkan nomor HP milik terdakwa EKO KUSWANTO yakni nomor : 085876332168 (sekarang sudah hilang) dan nomor HP.

08383857406 dengan menggunakan nama penjual Davin Arya dan Sri Shop dan memilih kota yang menjadi daerah penjualannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum.

Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan tidak memiliki batas minimum dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah sering dialami oleh masyarakat. hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kurang memberikan efek jera.

Terdakwa dalam perkara ini didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP pasal 378 tentang penipuan yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Dalam perkara ini diterapkan Pasal 45 ayat (2) karena sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex General* yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum, maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan pidana sesuai yang diatur di dalam Pasal tersebut.

## **Kasus Posisi 2**

Bahwa terdakwa Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek blackberry lalu Terdakwa 1 mengirim kepada saksi korban Kiki Londongallo melalui pesan BBM (Blackberry Massanger). Saksi korban yang merasa tertarik dengan pesan yang Terdakwa 1 kirim dan tawarkan tersebut kemudian membalas BBM Terdakwa 1 untuk menanyakan cara pemesanan barang berupa handphone blackberry serta cara pembayarannya. Kemudian melalui pesan BBM, Terdakwa 1 menjelaskan untuk menghubungi langsung di nomor tlp. 085368427777.

Setelah itu saksi korban menelepon ke nomor telpon dimaksud, dan diterima oleh Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang mengingat Terdakwa 2 Lebih fasih dan lancar berbahasa Indonesia dan Terdakwa 1 tidak begitu lancar berbahasa Indonesia.

Bahwa mereka terdakwa mengetahui PIN BB milik saksi korban Pr. KIKI dengan cara mengirim ke nomor PIN secara acak dan telah masuk dan diterima berarti nomor PIN yang dikirim tersebut adalah benar dan memang aktif dan ada pemilikinya.

Bahwa saksi korban Kiki Londong Allo Binti Syarif Kamarullah melakukan pembelian Blackberry yang ditawarkan oleh Rezky Aditya (Terdakwa 2), karena harga Blackberry yang ditawarkan harganya murah, garansi resmi dari TAM selama 2 (dua) tahun, barangnya rusak bisa langsung diganti, kalau barang tidak tersegel bisa langsung diganti dan uang diganti 3 (tiga) kali lipat. Kerusakan pada HP selama pemakaian sebulan dapat diganti lagi HP Blackberry yang telah dibeli. Oleh karena itu saksi korban telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BNI 0219652427 an.Cindy Larisa.

Saksi korban mentransfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2, ternyata saksi korban tidak dikirim barang berupa handphone blackberry oleh terdakwa. Bahwa selain menawarkan melalui BBM, mereka Terdakwa juga menawarkan barang-barang elektronik kepada

orang-orang melalui situs/webside yang berisikan foto-foto gambar barang elektronik berupa handphone kamera digital, ipod serta laptop. Pemilik situs/website tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dan yang membuat website tersebut adalah Amran dan dibuat pada sekitar bulan Februari 2012, dimana terdakwa 1 dan terdakwa 2 boleh menggunakan alamat situs/website tersebut setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 membayar kepada Amran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

**Pasal yang dilanggar :**

1. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**Analisis Kasus :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan, maka menurut Jaksa Penuntut Umum dakwaan pertama yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yaitu melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

#### 1) Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa 1. Muh. Ridwan dan terdakwa 2. Anshar Suharto dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

#### 2) Unsur “Dengan Sengaja”

“Dengan sengaja” merupakan sesuatu perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum. Dalam pembuktian unsur “dengan sengaja” harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana. Pada kasus nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Mks dapat dilihat bahwa Muh. Ridwan Alias Dawan Bin Mamma (Terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek blackberry lalu Terdakwa 1 mengirim kepada saksi korban Kiki Londongallo melalui pesan BBM (Blackberry Massanger). Dan Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa 2) yang bertugas menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang. Setelah lunas dibeli, barangnya tidak pernah sampai ke tangan saksi korban Kiki Londongallo.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertindak seolah-olah sebagai seorang pengusaha yang memiliki barang dagangan untuk di jual. Pada kenyataannya barang tersebut tidak pernah ada. Dengan ini maka unsur terdakwa “dengan sengaja” telah terbukti.

- 3) Unsur “Dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

“Berita bohong” merupakan informasi yang berisikan hal-hal yang tidak sesuai fakta/kenyataannya. Sedangkan “menyesatkan” merupakan perbuatan mempengaruhi orang lain untuk berbuat kesalahan atau perbuatan yang tidak dikehendakinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Muh Ridwan (Terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek blackberry dan mengirimkan kepada saksi korban Kiki Londongallo melalui pesan BBM. Saksi korban yang merasa tertarik dengan pesan yang Terdakwa 1 kirim dan tawarkan tersebut kemudian membalas BBM Terdakwa 1 untuk menanyakan cara pemesanan barang berupa handphone blackberry serta cara pembayarannya. Kemudian melalui pesan BBM, Terdakwa 1 menjelaskan untuk menghubungi langsung di nomor tlp. 085368427777. Setelah itu Kiki menelepon ke telepon yang dimaksud, maka yang bertugas untuk menerima telpon dan menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang adalah Anshar Suharto Alias Teppo Alias Rezky Aditya (Terdakwa



2) sehingga saksi korban melakukan pembelian blackberry yang ditawarkan oleh Terdakwa 2 . Dan setelah saksi korban mentransfer uang sampai 3 (tiga) kali kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, saksi korban tidak dikirimin barang berupa handphone blackberry oleh para terdakwa. Saksi korban mendapat kerugian sebesar Rp. 4.300.00,-.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dalam perkara ini terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : ke-1 : Mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

– Unsur “ secara bersama-sama”

Bahwa syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama tersebut. Dapat dilihat bahwa Muh Ridwan (Terdakwa 1) membuat dan mengirim broadcast berupa gambar dan daftar harga handphone merek blackberry kepada saksi korban Kiki Londongallo dan Anshar Suharto (Terdakwa 2) yang menerima telpon untuk menjelaskan cara pengiriman uang untuk pembelian barang.

Dengan perkataan lain, para Terdakwa timbal balik mengetahui perbuatan masing-masing. Sementara itu sebelum perbuatan-perbuatan dilakukan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka. Satu

persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Bahwa dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dapat dilihat bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing dan secara sadar melakukan kejahatan dan pantas untuk menerima hukuman. Ancaman pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan tidak memiliki batas minimum dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan 15 hari dengan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada para terdakwa kurang tepat. Melihat bahwa kejahatan-kejahatan melalui media elektronik sangat mudah dilakukan maka perkembangan kejahatan melalui sms, internet dan media elektronik lainnya sangat pesat dan sudah

sering dialami oleh masyarakat. hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa kurang memberikan efek jera.

Putusan hakim sepatutnya haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan dan bagi pelaku kejahatan. Apapun yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana seharusnya dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada khususnya.

Dalam kasus perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif yaitu pertama : Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dilihat dari bunyi inti pasal yang didakwakan yaitu Pasal 28 ayat (1) UU ITE disebutkan: “(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan Pasal 378 KUHP disebutkan :“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” bahwa unsur –unsur yang terdapat

dalam kedua pasal tersebut telah terpenuhi dalam kasus perkara nomor 1193/Pid.B/2012/PN.Makassar.

Dalam perkara ini diterapkan Pasal 45 ayat (2) karena sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex General* yang artinya ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum, maka Majelis Hakim menggunakan ketentuan pidana sesuai yang diatur di dalam Pasal tersebut.

## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Oleh Aparat Penegak Hukum**

Banyaknya kasus penipuan jual beli secara *online* terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat dilihat dari banyaknya laporan penipuan dari tahun 2014 - 2015 :

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 jumlah korban penipuan jual beli online berjumlah 209 kasus dan yang terselesaikan berjumlah 163 kasus, sedangkan pada tahun 2015 korban kasus penipuan berjumlah 204 kasus dan yang terselesaikan berjumlah 4 kasus. Dapat ditarik kesimpulan dari data diatas, walaupun laporan penipuan jual beli secara *online* menurun sedikit dari tahun 2014 - 2015 aparat penegak hukum belum sanggup untuk menangani kasus penipuan jual beli *online* secara maksimal.

Terbukti pada tahun 2014 aparat penegak hukum dapat menyelesaikan 163 kasus, sedangkan pada tahun 2015 hanya dapat menyelesaikan 4 kasus

saja. Terlihat jelas disini bahawa aparat penegak hukum tidak sanggup untuk menangani kasus penipuan jual beli *online* secara maksimal.

Di sini dapat dilihat beberapa kendala - kendala yang dihadapi aparat penegak hukum :<sup>2</sup>

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk membayarkan sejumlah uang muka terlebih dahulu yang kemudian barang akan dikirim setelah uang muka diterima melalui transfer lewat perbankan. Akan tetapi setelah uang muka dikirimkan korban tidak menerima barang yang telah disepakati. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan online.
2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi bank Lembaga bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bp. Donny Nugroho Ditreskrimsus Polda DIY, hari Jumat, 12 Agustus 2016, pukul 11.00 WIB.

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" (pasal 1 ayat 2 UU No 10 tahun 1998). Tentunya mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya". Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah.

3. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online "Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan".
4. Tidak seimbang antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus penipuan jual beli online.

Penulis menyimpulkan, bahwa aparat penegak hukum belum sanggup menyelesaikan permasalahan penipuan jual beli secara online. Dilihat dari kendala-kendala diatas, bahwa jumlah kasus yang ada dengan personil dan peralatan yang ada tidak sesuai, sehingga banyak kasus yang tidak terselesaikan. Pihak kepolisian sendiri bersifat pasif, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian tidak semata-mata ada laporan langsung melakukan tindakan penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak.

Saat ini, belum ada mekanisme pengaduan yang mudah bagi pihak yang menderita kerugian. Mekanisme yang ada saat ini hanyalah sistem pengaduan sesuai dengan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Mekanisme ini dinilai kurang cocok jika diterapkan pada sistem pengaduan dalam perdagangan online. Nilai transaksi yang tidak terlalu besar menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak yang menderita kerugian untuk tidak melaporkan kerugian itu kepada aparat penegak hukum. Terlebih lagi, terdapat paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengaduan yang cepat, mudah dan terutama harus secara online juga. Ada baiknya aparat penegak hukum juga mengeluarkan daftar hitam/blacklist bagi pengguna perdagangan secara online ini yang telah terbukti merugikan pihak lain.